

## **STANDAR-PELAYANAN-PUBLIK**

**2023**

**Kpt 27 TAHUN 2023, 42 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik serta untuk melakukan perbaikan standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan dan RB No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014; Permenpan dan RB No. 29 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 317/ort.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU No. 127 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan serta kategori pelayanan dan penanggungjawab penerapan standar pelayanan. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 9 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Desember 2023.
  - Lamp.: 36 hlm.